

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Dari uraian pembahasan permasalahan dalam skripsi pada bab-bab tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kartu Debet bukan merupakan produk perbankan, kedudukannya hanya sebagai fasilitas tambahan dari produk perbankan yang telah ada yaitu rekening tabungan atau giro. Dan jenis kartu ini sangat tepat untuk pembayaran tunai mengingat mekanisme pembayaran dengan kartu debit ini menganut Asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana Pasal 1338 ayat 1 B.W dan berpijak dari asas ini maka hubungan para pihaknya diikat dengan perjanjian baku. Perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pihak bank didalamnya terdapat klausul yang secara tidak wajar cenderung memberatkan pihak lain dan sangat melindungi kepentingan bank, padahal Bank dan nasabah, pedagang merupakan pihak-pihak yang bersangkutan dalam penerbitan kartu debit. Nasabah, dalam hal ini sebagai pengguna jasa layanan bank yang juga bisa ditafsirkan sebagai konsumen, sebenarnya sudah cukup terlindungi oleh Undang-undang No. 8 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dalam penerapannya sering kali nasabah harus tunduk pada perjanjian baku yang dalam klausul-klausulnya sangat berat sebelah sehingga menempatkan nasabah pada posisi yang lemah.

b. Penggunaan Kartu Debet ini dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan terjadi hambatan dalam transaksi dengan mesin ATM yang tidak *on line*, nasabah dapat mengadukan pada pihak bank yang bersangkutan dengan mengisi keluhan yang dialaminya. Bila ada pengaduan berkaitan dengan perbedaan saldo alat bukti yang bisa digunakan sangat lemah karena alat bukti berupa *receipt* tidak cukup mendukung bagi pemegang kartu debit. Sedangkan Bank punya alat bukti yang cukup kuat selain itu ia juga dilindungi klausul-klausul perjanjian baku yang seolah-olah terus memberatkan pihak nasabah pengguna kartu. Apabila ada masalah atas penggunaan kartu debit, prosedur yang harus dihadapi oleh nasabah untuk memperoleh penyelesaian sangatlah sulit dan akan memakan waktu lama sehingga membuat nasabah enggan untuk memperpanjang masalah dan akhirnya langsung setuju jika pihak bank memberikan kompensasi kepada nasabah pemegang kartu yang bersangkutan.

IV.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang ada maka akan disampaikan beberapa saran yaitu :

- a. Perjanjian yang terjadi antara bank dengan nasabah adalah perjanjian yang dibuat sepihak oleh bank dalam bentuk baku adalah sah hukumnya karena adanya asas kebebasan berkontrak dengan syarat isi dari perjanjian baku tersebut tidak menyimpang dengan ketentuan pasal 18 UUPK yang secara

prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian baku dalam perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan konsumen. Begitu pula halnya dengan perjanjian baku yang diwujudkan dalam perjanjian penggunaan fasilitas kartu debit, bank sebaiknya mempertimbangkan kepentingan nasabah bukan hanya memikirkan keuntungan yang diperolehnya saja tetapi juga menjamin keseimbangan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam penerbitan kartu debit pada nasabah yang sah karena dalam penggunaan kartu ini sangat rentan dengan resiko.

- b. Dengan adanya persoalan-persoalan yang muncul dan melihat perlindungan bagi nasabah pengguna kartu debit sangatlah kurang. Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan dalam kartu debit yang mungkin terjadi dimasa datang maka perlu ditinjau lagi peralatan dan operasional kartu debit dan harus terus mencari cara baru mengamankan kartu debit kalau perlu dalam bilik mesin ATM dipasang *surveillance Camera / access device* lainnya atau menggunakan kode lain seperti sidik jari pemegang kartu. Bank Indonesia dapat berperan secara aktif dengan mengeluarkan peraturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab bank dan nasabahnya. Disamping itu juga untuk mengadakan suatu peraturan khusus yang berlaku secara umum untuk semua bank dalam membuat perjanjian tersebut, khususnya perjanjian yang berkaitan bagi nasabah pengguna kartu debit.